



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 228/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IBRAHIM panggilan BAIM;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/9 Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ampang Kualo RT.002 RW.006, Kelurahan
Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota
Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yesi Marlina, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yesi Marlina, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Raya Tanjung Alai Kecamatan X Koto Singkarak, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK-YML/X-2022 tanggal 20

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan nomor: 48/SK/Pid/2022/PN Slk.;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 November 2022 Nomor 228/PID.SUS/2022/PT PDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 November 2022 Nomor 228/PID.SUS/2022/PT PDG., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 228/PID.SUS/2022/PT PDG., tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Slk., tanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tertanggal 9 Agustus 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-36/L.3.15/Eku.2/07/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ibrahim Pgl. Baim, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada awal tahun 2021 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan awal bulan Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada awal tahun 2021 sekira pukul 17.00 WIB, korban Lintang Kemukus Pgl. Lintang, umur 16 tahun, bekerja di Parkiran Depan Jailana Optical Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, setelah korban selesai bekerja lalu korban diajak oleh Terdakwa pergi ke kos milik Terdakwa di Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian Terdakwa dan korban pergi ke kos Terdakwa di Gurun Bagan dengan sepeda motor, sesampai di kos Terdakwa,

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menyuruh korban masuk ke dalam kamar kos Terdakwa, lalu korban duduk di lantai kos kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk di depan korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memegang alat kelamin korban dari luar celana korban, lalu Terdakwa meremas-remas alat kelamin korban, kemudian Terdakwa membuka resleting celana dan menurunkan celana dalam korban, kemudian Terdakwa memegang-megang dan mengocok-ngocok alat kelamin korban dengan menggunakan tangan kanannya, lalu Terdakwa menghisap alat kelamin korban sampai korban mengeluarkan sperma dan ditembakkan ke lantai, tidak lama kemudian korban mau pulang, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada korban, Terdakwa mengatakan pada korban agar korban tidak memberitahukan kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari, tanggal dan bulan yang tidak bisa korban ingat lagi pada pertengahan tahun 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di kos Terdakwa di Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, pada waktu itu, setelah korban selesai bekerja lalu korban diajak oleh Terdakwa pergi ke kos milik Terdakwa di Gurun Bagan Kel. VI Suku Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian Terdakwa dan korban pergi ke kos Terdakwa di Gurun Bagan dengan sepeda motor, sesampai di kos Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh korban masuk ke dalam kamar kos Terdakwa, lalu korban duduk di lantai kos kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk di samping korban, lalu Terdakwa memegang alat kelamin korban dari luar celana korban, Terdakwa mengatakan pada korban "bukalah celanamu Lintang, nanti aku kasih uang", lalu korban berdiri dan membuka celananya, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam korban, lalu Terdakwa memegang alat kelamin korban dan mengocok-ngocoknya sehingga alat kelamin korban berdiri dan tegang, lalu Terdakwa menghisap alat kelamin korban sampai korban mengeluarkan sperma dan ditembakkan di lantai, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai lepas, korban melihat alat kelamin Terdakwa berdiri dan tegang, lalu Terdakwa mengatakan pada korban "Lintang, masukkanlah alat kelamin Lintang di lubang dubur abang", korban mengatakan "tidak bang", kemudian Terdakwa mengatakan "masukkan sajalah", lalu Terdakwa mengoleskan cairan pelumas di alat kelamin korban, dimana cairan pelumas tersebut sudah ada di kos Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memasukkan alat kelamin korban ke lubang dubur Terdakwa, lalu korban memasukkan alat kelamin korban ke dalam lubang dubur Terdakwa, lalu korban memaju-mundurkan alat kelamin korban ke dalam lubang dubur Terdakwa sampai korban mengeluarkan di dalam lubang dubur Terdakwa, tidak lama kemudian korban mau pulang, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada korban;
- Bahwa kejadian yang ketiga kali terjadi sekira 10 (sepuluh) hari dari kejadian yang kedua;
 - Bahwa kejadian yang keempat terjadi pada pertengahan tahun 2021 pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat korban ingat lagi sekira pukul 21.30 WIB bertempat di tepi jalan di Laing, pada waktu itu Terdakwa dan korban pergi jalan-jalan ke arah Laiang, sesampainya ditempat yang sepi, Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam korban, lalu Terdakwa menghisap alat kelamin korban, lalu Terdakwa mengoleskan cairan pelumas di alat kelamin korban dan di lubang dubur Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh korban memasukkan alat kelamin korban ke lubang dubur Terdakwa, lalu korban memasukkan alat kelamin korban ke dalam lubang dubur Terdakwa, lalu korban memaju-mundurkan alat kelamin korban ke dalam lubang dubur Terdakwa sampai korban mengeluarkan di dalam lubang dubur Terdakwa, tidak lama kemudian korban mau pulang, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada korban;
 - Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada hari, tanggal tidak ingat lagi lagi pada bulan Mei tahun 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa dan korban bertemu dengan di Pasar Raya Kota Solok, lalu Terdakwa mengajak korban ke kontrakan Terdakwa di Ampang Kualo Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, sesampainya di kontrakan Terdakwa, Terdakwa dan korban masuk ke dalam kamar, korban duduk di lantai sedangkan Terdakwa duduk di samping kiri korban, lalu Terdakwa memegang alat kelamin korban dan meremas-remasnya, kemudian Terdakwa menyuruh korban membuka celana dan celana dalamnya, lalu korban membuka celana dan celana dalam korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memegang dan mengocok-ngocok alat kelamin korban, kemudian Terdakwa menghisap alat kelamin korban, lalu Terdakwa mengoleskan cairan pelumas pada alat kelamin Terdakwa dan di lubang dubur korban, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk menungging, lalu korban menungging, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang dubur korban, lalu Terdakwa memaju-mundurkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang dubur korban sampai Terdakwa, tidak lama kemudian korban mau

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), kepada korban;

- Bahwa dari hasil Visum et Repertum Nomor: 181 / 36 / YM / 2022 tanggal 09 Juni 2022 atas nama Lintang Kemukus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Rosmawaty M.Ked (For) Sp.F, Dokter Forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Solok pada kesimpulan pemeriksaan menerangkan pada korban anak laki-laki berumur enam belas tahun, ditemukan pada otot dubur masih susah dilalui namun sedikit longgar disebabkan trauma tumpul (benda tumpul);
- Bahwa selain kepada korban Lintang Kemukus Pgl Lintang, Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Anak Korban Bintang Pemungkas Pgl Dedek dan Anak Korban M. Raiz Muzakir Pgl Raiz;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo 76E UU No. 17 tahun 2016 tentang Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No.Reg.Perk. PDM-36/L.3.15/Eku.2/07/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ibrahim Pgl Baim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru tua merek Mansilk;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan pelumas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Slk., tanggal 17 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ibrahim panggilan Baim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai celana dalam warna biru tua merek MANSILK;
 - 2) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan pelumas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta pernyataan banding Nomor 10/Akta.Pid/2022/PN Slk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Slk., tanggal 17 Oktober 2022;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta pernyataan banding Nomor 10/Akta.Pid/2022/PN Slk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Slk., tanggal 17 Oktober 2022;
4. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok tanggal 25 Oktober 2022 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ini ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

6. Surat Keterangan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Slk., tanggal 2 November 2022 dari Panitera Pengadilan Negeri Solok yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum, ternyata Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang dimintakan Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Slk., tanggal 17 Oktober 2022 dan meskioun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) jo 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi anak korban serta alat-alat bukti lainnya sudah terang dan jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban sudah merupakan suatu perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara membujuk anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 228/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sudah memenuhi rasa keadilan baik keadilan hukum, keadilan sosial maupun keadilan masyarakat, serta pidana yang telah dijatuhkan dapat memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagai tindakan preventif;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban dapat berdampak negatif yaitu dapat pula sebagai pelaku bagi mereka yang merasa sangat tertekan akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa dulu juga disodomi oleh orang lain sewaktu kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Slk., tanggal 17 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) *juncto* 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 61/Pid.Sus/ 2022/PN Silk., tanggal 17 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.**, dan **Asmar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 14 Desember 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zulkifli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.